

**PENGARUH HUKUM ISLAM  
DALAM PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA**

Abdul Hadi\*  
Shofyan Hasan†

***Abstract:** There is an assumption of some Islamic law experts, which states that Islamic law doesn't have place to fill the national law substance. In the circles of societies and university students, thought will be focused on the matter of "match" arguing which one has a higher position. This article will describe either the past condition or future view about interrelatedness between Islamic law and national law development systematically. This will be interesting if it is viewed from substantive aspect of national law development, which aims at giving justice, certainty, benefit, tranquility, and prosperity for humans' life.*

ملخص: ظنّ بعدالعلماء المسلمين الذين هم مرتبِقون أنّ حكم الاسلام يجد المكان في الاحكام القومية. وعند المجتمع والطلبة كان تفكير وضع له اهمّة كبرى لمسائل المنازلة ويحث اي مكان اعلى من مكان آخر. ستعترض هذه المقالة احوال الماضي والمستقبل عن صلة حكم الاسلام منظما. في نساء حكم القومي. اما السبب فهوجهة ختواء في نساء الاحكام القومية, لانه يعطى العدالة والاستفاد والاطمئنان والسلامة للحياة في الاجتماع والوطن وهو يصير جذابه و خير المنفعة.

**Kata kunci:** Hukum Islam

Hampir setiap era, hukum Islam menjadi topik pembicaraan baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Bukan hanya pada program ilmu hukum saja melainkan juga pada Fakultas Syari'ah atau sejenis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa isu hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi penting dan menarik. Bukan saja menjadi kajian umat Islam tetapi juga non-Muslim.

Selaras dengan tema tulisan ini, ada tiga hal yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, posisi hukum Islam dalam hukum nasional; *kedua*, kontribusi hukum Islam dalam hukum

---

\*Koresponden penulis via email: [abd.hadhy@radenfatah.co.id](mailto:abd.hadhy@radenfatah.co.id)

†Koresponden penulis via email: [shofyanhasan@yahoo.co.id](mailto:shofyanhasan@yahoo.co.id)

nasional dan *ketiga*, hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional.

Ada asumsi sebagian ahli hukum Islam yang meragukan bahwa hukum Islam tidak mendapat tempat dan tidak mengisi substansi hukum nasional. Dengan perkataan lain, apa masih perlu di bahas bahwa posisi dan kontribusi hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional? Pertanyaan ini akan melahirkan dua persepsi yang berbeda. *Pertama*, jika kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional dilihat dari perspektif sejarah, maka pembahasan ini dapat dikatakan sudah usang. *Kedua*, jika dilihat dari aspek substansi dalam pengembangan hukum nasional dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian, manfaat, ketentraman dan kesejahteraan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka ia akan menarik yang sangat signifikan.

Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah wacana yang berkembang pada kalangan masyarakat dan mahasiswa. Ketika membicarakan hukum Islam dan hukum nasional, pemikiran akan terfokus pada persoalan "pertandingan" seputar manakah posisi yang lebih tinggi posisinya. Apakah hukum Islam atau hukum lainnya seperti hukum adat, hukum Belanda dan atau hukum Anglo Sekson. Lebih jauh ada pula yang mempertentangkan hukum Islam dengan hukum nasional karena hukum nasional identik dengan hukum Belanda.

#### **Kilas balik Posisi dan Kontribusi Hukum Islam di Indonesia**

Dalam aspek historis, perjalanan hukum Islam dapat di lihat dari kehendak yang digariskan dalam politik hukum negara penjajah (Belanda). Sejak berdirinya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Bahkan hukum kekeluargaan diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan *Resolusi der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760 yaitu kumpulan aturan perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan *Compendium Freijer* (Suni 1996: 131). Selanjutnya dicantumkan dalam perundang-undangan, baik

dalam *Algemene Bepaligen van Wetgeving* (AB) pasal 11 maupun dalam *Regeering Reglement* (RR) tahun 1855 pasal 75 ayat (3).

Pada fase ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam diterima secara penuh. Hal ini didasarkan pada teori *Reception in Complexu* yang dikemukakan oleh Van Ben Berg (Soekanto 1985: 3). Menurut teori ini adat istiadat dan hukum (adat) suatu golongan masyarakat adalah *reception* (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh masyarakat itu. Jadi, kalau ada konflik (perkara) yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan, hakim hendaklah memperlakukan hukum Islam.

Pada fase berikutnya, hukum Islam tidak dapat diterima secara penuh lagi, melainkan ada pembatasan. Artinya hukum Islam baru berlaku jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Tahun 1937, pemerintah Belanda memindahkan kewewenangan dalam hal mengatur kewarisan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri (Stb. 1937 No. 116). Sikap pemerintah Belanda ini merupakan bagian dari politik hukumnya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, sekaligus meneguhkan hukumnya ke dalam sistem hukum di Nusantara. Pada tataran ini dapat diketahui bahwa pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan hukum adat. Dengan kata lain, pergeseran hukum Islam dalam perundang-undangan kolonial menunjukkan posisi dan kontribusinya semakin tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum.

Momentum kemerdekaan merupakan babak baru dalam percaturan politik hukum. Artinya politik hukum kolonial yang tertuang dalam IS tidak berlaku dan konsekuensinya teori *reception in complexu* juga tidak berlaku lagi. Hukum Islam telah memiliki kedudukan mandiri dengan mendapat pengakuan strategis dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Untuk menyikapi hal ini, Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia meminta kepada pemerintah untuk membentuk kepanitiaan yang bertugas membina hukum nasional. Hal ini telah diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1958 dan melahirkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertugas untuk melaksanakan

pembinaan hukum nasional. Tujuannya adalah untuk: (1) menyiapkan rancangan-rancangan peraturan perundangan untuk: (a) melakukan dasar-dasar tata hukum nasional; (b) menggantikan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional; (c) mengaudit masalah-masalah yang belum di atus dalam suatu peraturan perundangan; (2) menyelenggarakan sesuatu yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundangan.

Seiring dengan itu pula, sikap politik hukum pemerintah diwujudkan dalam Tap. MPRS No. II/MPRS/1960 bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan tata hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor agama. Namun sayangnya tidak satupun lahir undang-undang di bidang hukum waris dan hukum perkawinan walaupun LPHN telah menyiapkan rancangan untuk hal tersebut. Hukum Islam hanya terlihat dalam putusan hakim yang menuju pada sistem bilateral di bidang hukum waris.

Pada masa orde baru, posisi dan kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari arah kebijakan politik hukum nasional yang dituangkan dalam rangkaian Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). GBHN Tahun 1993 merupakan proses sikuen dari GBHN sebelumnya, yang menetapkan arah kebijakan hukum dengan penekanan semakin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang meliputi materi hukum, aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum.

Untuk membentuk sistem hukum nasional masih diperdebatkan oleh para ahli hukum. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah yang dimaksud dengan hukum nasional itu dan bagaimana muatan hukum nasional?

Mahadi (1983: 6) mengatakan bahwa hukum nasional adalah segala macam hukum yang kini berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, maka warisan hukum dari zaman Belanda termasuk hukum nasional. Ukuran lain yang dipakai adalah pembuat hukumnya. Kalau suatu undang-undang ditetapkan oleh pemerintah nasional, maka undang-undang itu merupakan hukum nasional. Konsekuensinya adalah semua produk hukum yang ditetapkan sejak tahun 1945 merupakan

hukum nasional. Di lain pihak (ada pendapat yang menyatakan) bahwa tidak semua hasil buatan sesudah tahun 1945 mempunyai sifat nasional. Alam pikiran yang dipergunakan adalah suatu produk hukum itu harus diuji dahulu kepada Pancasila dan UUD 1945, barulah produk perundang-undangan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum nasional. Pandangan lain untuk menentukan hukum nasional adalah dilihat dari sifat penyusunannya, dan dasar hukum nasional adalah bersumber dari Pancasila (Kartohadiprojo 1978: 27).

Pada prinsipnya persoalan identitas hukum nasional meliputi tiga hal, yaitu substansi hukum nasional, pembangunan hukum nasional dan realitas sosial dalam pembangunan hukum nasional (Alkostar 1997: 286).

Jadi dapat dikatakan bahwa hukum nasional, baik dari segi formal maupun maretel mengacu kepada pandangan hidup bangsa. Produk hukum peninggalan kolonial yang sekarang dipergunakan sebelum diganti dan tidak bertentangan dengan Pancasila termasuk ke dalam hukum Nasional.

Mengenai muatan hukum nasional, para ahli hukum telah menemukan kesepakatan mengenai elemen-elemen yang harus ada, yaitu hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa Kontinental dan hukum Anglo Sakson. Dengan catatan bahwa sistem hukum Indonesia termasuk dalam kelompok sistem hukum Eropa Kontinental.

Mengenai model penggarapannya, telah pula disepakati bahwa hukum nasional harus dikodifikasi. Prinsip yang dianut adalah kodifikasi terbuka dan parsial. Kodifikasi terbuka dimaksudkan bahwa di luar kitab undang-undang dimungkinkan adanya aturan-aturan yang berdiri sendiri sebagai akibat perkembangan atau perubahan masyarakat. Walaupun dimungkinkan, namun harus dijaga agar aturan-aturan tersebut tetap memiliki hubungan yang erat dengan aturan kodifikasinya. Dengan sikap yang demikian, berarti pemerintah hendak mengatakan bahwa kodifikasi tidak mampu mengatur segala-galanya, karena di kemudian hari terdapat dinamika hukum akibat perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang sulit diestimasi. Jadi dengan

kodifikasi terbuka dapat diserap dan ditampung keinginan-keinginan hukum baru yang diatur di luar kodifikasi.

Prinsip kodifikasi parsial mengandung makna bahwa dalam melakukan kodifikasi dapat di buat pada bagian-bagian hukum tertentu dari hukum pokok. Sistem ini akan memberikan peluang kepada hukum Islam di kemudian hari untuk membentuk undang-undang yang memenuhi aspirasi hukum rakyat.

Dalam sistem hukum nasional, sejak orde baru tidak ditemukan secara spesifik yang menyebutkan hukum Islam baik sebagai sumber hukum nasional maupun sebagai cita-cita hukum positif. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada kontribusi hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional? Jawabnya ada. Hal ini terlihat dari beberapa produk hukum yang telah diciptakan pada masa orde baru seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Demikian pula telah dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. keseluruhan produk hukum Islam tersebut masih berada dalam bidang hukum non netral dan belum ada yang menyentuh persoalan bidang hukum netral (Kusumaatmaja 1986: 6).

Dalam bidang non netral, unifikasi hukum terhadap hukum Islam harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Hal ini dikarenakan sifat diversitas budaya dari masyarakat hukum adat. Dalam bidang non netral ini, posisi hukum Islam telah mendapat tempat dan dikukuhkan dalam hukum positif, sehingga tidak perlu diragukan bahwa hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Namun ada yang belum dihasilkan di bidang hukum non netral ini, seperti hukum waris dan hukum keluarga. Hal ini disebabkan masih relatif kuatnya ikatan (masyarakat) terhadap adat dan budaya bangsa sehingga sulit untuk dilaksanakan.

Salain bidang hukum netral, posisi hukum Islam masih belum mendapat tempat dalam hukum nasional. Kenyataan yang ada bahwa pembentukan materi hukum positif di bidang

hukum netral tetap berorientasi kepada sistem hukum Barat, hukum Eropa atau hukum Anglo Sakson.

Walaupun belum (dapat) dikatakan berhasil dalam tataran normatif, untuk dikukuhkan dalam bentuk hukum positif, cendekiawan Muslim secara simultan tetap memberikan masukan bahwa hukum Islam sangat relevan untuk dijadikan bahan atau mengatur dirinya sendiri di bidang hukum netral yang berada di bawah payung Pancasila dan UUD 1945.

Ketika Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenannya tanggal 21 Mei 1998, tak seorang pun yang memprediksi bahwa penguasa orde baru tersebut mengakhiri masa jabatannya dengan begitu cepat dan tragis. Pada era orde baru, hukum hanya merupakan alat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai instrument untuk kepentingan segelintir orang. Jatuhnya orde baru sangat berpengaruh terhadap hukum. Hukum mengalami pergeseran (*shifting*), perubahan (*changing*) dan pembaharuan (*reforming*). Oleh sebab itu, penataan sistem hukum harus pula dirubah dan disesuaikan dengan harapan masyarakatnya.

Untuk melihat bagaimana posisi dan kontribusi hukum Islam di masa reformasi, dapat diketahui dari landasan politis kehidupan hukum nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam arah kebijakan hukumnya, yakni menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislatif (GBHN 1999-2004)

Dalam penataan sistem hukum nasional tersebut bahwa pengakuan hukum agama dan penghormatannya memiliki kedudukan yang setara dengan hukum adat. Hal ini berarti hukum Islam – walaupun tidak disebutkan namanya – secara implisit mendapat posisi dalam sistem hukum nasional. Peluang yang cukup strategis tersebut harus dimanfaatkan oleh umat Islam untuk membuat rancangan peraturan perundangan, baik menyangkut hukum netral maupun non netral melalui program legislatif. Pembentukan hukum Islam

baik sebagai unsur maupun berdiri sendiri sebagai hukum positif, bukan saja memuat asas-asas hukum melainkan juga dapat dideskripsikan secara rinci. Hukum Islam harus dapat menjadi basis untuk menopang hukum nasional yang tangguh dengan orientasi kepada tujuan masyarakat kewargaan atau masyarakat madani (*civil society*). Pandangan hukum yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu adalah dengan pendekatan kearifan antropologis bukan seperti pendekatan pada masa reformasi yang kontra antropologis (Rahardjo 1999: 7). Walaupun pendekatan ini dirasakan memang sulit dalam masyarakat mejemuk di bawah semboyan kebhinekaan, namun adalah kewajiban para ahli hukum Islam dan sekaligus menjadi tantangan yang harus dijawab. Selain kemajemukan masyarakat sebagai faktor internal, yang juga perlu diperhatikan adalah pengaruh global sebagai faktor eksternal. Oleh karena itu, hukum Islam harus dapat memposisikan dirinya agar dapat merespon kebutuhan akan perubahan-perubahan baik pada skala nasional, regional maupun internasional. Misalnya pada bidang hukum netral telah dilakukan pembaharuan hukum perbankan nasional yang mengacu kepada nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pembaharuan lain yang harus disikapi juga adalah pergantian hukum kolonial, misalnya dalam bidang hukum perikatan. Hukum Islam dapat menjadi fundamen dalam penyusunan peraturan hukum perikatan nasional dengan mencantumkan asas-asasnya dalam hukum tersebut. Keberhasilan ini sangat bergantung kepada peran lembaga legislatif dan kemampuannya menawarkan syari'at Islam kepada pihak eksekutif. Untuk mencapai keberhasilan ini harus juga mendapat dukungan yang kuat dari umat Islam itu sendiri. Pembentukan hukum substantif di bidang hukum perikatan nasional pada proses sikuen selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya Muslim pada tataran yudikatif.

Demikian juga seharusnya, hukum Islam dapat menjadi dasar dalam penyusunan peraturan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan bisnis. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa masih belum ada dicantumkan pengaturan arbitrase secara Islam.

Hal ini perlu mendapat perhatian bagi para ahli hukum Islam untuk mengusulkan dalam rangka penyempurnaan peraturan tersebut.

### **Hukum Mayoritas: Substansi dalam Pengembangan Hukum di Indonesia**

Dalam mengembangkan hukum nasional, perlu diketahui nilai-nilai dasar dari substansi hukum nasional itu sendiri. Ada empat nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum nasional yang bersumber dari pembentukan UUD 1945, yaitu: *Pertama*, nilai dasar hukum yang bersifat mengayomi/melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; *Kedua*, nilai dasar hukum yang harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini bukan sekedar tujuan, namun harus menjadi pegangan konkrit dalam membuat peraturan hukum; *Ketiga*, nilai dasar hukum yang berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan; *Keempat*, nilai dasar hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengakuan terhadap adanya hukum-hukum Tuhan, di samping memperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan, moral dan budi pekerti yang luhur.

Dalam kehidupan suatu bangsa yang memiliki identitas hukum sendiri, homogenitas religius dapat menjadi variabel penentu untuk memberikan kontribusi terhadap substansi hukum nasionalnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, seharusnya yang mengisi hukum nasional adalah hukum mayoritas yang dibingkai oleh hukum kepribadian bangsa. Artinya pemberlakuan hukum mayoritas tidak dapat menyimpang dari bingkainya. Masih terdapat sistem-sistem hukum lainnya yang berada dalam bingkai tersebut, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum Barat (Eropa Kontinental dan Anglo Sekson). Oleh karena itu, sebagai mayoritas, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Aziziy 2002: 110).

Tidak mudah untuk mendesain suatu hukum nasional yang substansinya adalah hukum mayoritas. Oleh karena itu, untuk memposisikan hukum mayoritas dalam bentuk produk undang-undang sebagai kebijakan politik hukum, diperlukan "keberanian dan ketangguhan" dari pelaku politik yang piawai. Di samping itu, kelompok gagasan mayoritas harus mampu pula menguasai *political market* di tingkat legislatif serta memasarkannya pada pemegang tampuk kekuasaan (eksekutif). Yang tidak kalah pentingnya adalah menegakkan hukum mayoritas pada tataran yudikatif. Untuk mencapai ini, perlu dilakukan perekrutan potensi-potensi sumber daya manusia mayoritas yang menguasai syari'at Islam untuk memberikan arah dalam pembentukan hukum nasional. Tidaklah cukup kalau hanya pintar syari'at, melainkan juga harus pintar politik untuk mempengaruhi strategi dan pengembangan hukum nasional.

Hukum mayoritas sebagai substansi akan menjadi daya gerak dalam pengembangan bingkai hukum nasional. Substansi dan bingkai harus berjalan secara harmonis tanpa ada pertentangan di antara keduanya. Hukum mayoritas harus mendukung dan memperkuat berjalannya norma-norma dan nilai-nilai kepribadian bangsa.

Untuk memperkokoh eksistensi hukum mayoritas diperlukan lembaga yang kokoh dan berwibawa. Dalam konteks legislatif, eksekutif dan yudikatif, umat Islam bukan duduk dan berdiri menjadi penonton dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional, melainkan harus "berolahraga" menjadi pemain dalam proses pembentukan dan pengembangan tersebut. Kontribusi umat Islam dalam menguasai "mesin hukum", pengatur kebijakan publik yang legitimate serta menjalankan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan pertanggung-jawaban moral terhadap penduduk mayoritas.

Umat Islam harus berjuang secara terencana dan sistematis untuk mengisi pembangunan hukum nasional masa depan. Juga membangun fundamen yang kokoh dalam kebijakan politik hukum (Aziziy 2002: 110). Dengan berlandaskan politik hukum tersebut dapat direncanakan pula

secara prioritas teknis operasional pembentukan substansi undang-undang, baik yang bersifat netral maupun non netral. Di samping itu, dibutuhkan kekuatan lain seperti pembentukan struktur hukum, baik di kalangan eksekutif maupun yudikatif, untuk mendukung pelaksanaan hukum Islam yang akan diciptakan. Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan kultur hukum masyarakat (GBHN 1993; GBHN 1998) yang berbasis Islam dan yang belum tersentuh syari'at Islam. Mempersiapkan kultur hukum yang bernuansa Islam akan lebih mempercepat lahirnya kesadaran hukum untuk mematuhi dan melaksanakan syari'at Islam.

### **Kesimpulan**

Dalam perjalanan sejarah, posisi dan kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sangat ditentukan oleh kebijakan politik penguasa. Posisi hukum Islam sangat strategis dalam sistem kehidupan nasional karena didukung oleh golongan hukum mayoritas. Pemberlakuan hukum Islam masih dalam bidang hukum yang non netral dan secara perlahan telah bergeser ke bidang hukum netral. Untuk mewujudkan keinginan dalam menciptakan produk hukum yang bernuansa syari'at Islam dibutuhkan keberanian dan ketangguhan yang ulet dan berwibawa dari umat Islam yang duduk dalam badan legislatif, kemampuan memasarkannya kepada eksekutif dan melaksanakan secara konsisten pada tataran yudikatif. Hal ini harus didukung pula oleh kultur hukum dari masyarakat Islam. Dan sebagai sub sistem hukum nasional, hukum Islam harus dikembangkan dalam payung Pancasila dan UUD 1945.

### Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo (ed). 1997. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
- Aziziy. A. Qadri. 2002. *Elektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gema Media
- Kartohadiprojo, Soediman. 1978. *Hukum Nasional: Beberapa Catatan*. Jakarta: Binacipta BPHN
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta
- Mahadi. 1983. *Hukum Benda dalam sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: Binacipta BPHN
- Soekanto. 1985. *Menuju Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Sudiyat, Imam. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty
- Statblad No. 117 Tahun 1937
- Suni, Ismail. 1996. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Amrullah (ed). *Kumpulan Tulisan: Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- Rahardjo, Sutjipto. 1999. "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani". Makalah. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman